

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan pendekatan sistem pada peradilan pidana di Indonesia. Suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Apabila diperhatikan dengan seksama isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka KUHAP merupakan suatu system terhadap pelaksanaan mekanisme administrasi peradilan pidana, artinya suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Dikatakan pelaksanaan sistem karena komponen yang terlihat di dalamnya harus saling berinteraksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Dengan demikian KUHAP dalam pengaturannya menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*. KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana maka pendekatannya meliputi pendekatan normative, pendekatan administrative dan pendekatan sosial.

Pendekatan normative memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegak hukum semata-mata.

Pendekatan administrative memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal, sesuai dengan struktur yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai suatu sistem peradilan pidana dalam bentuk pendekatannya yang normative seperti yang dijabarkan dalam wujud undang-undang, antara aparat penegak hukum memerlukan hubungan kerja yang sinergi dan tidak boleh berperilaku fragmentaris. Integralisasi sesama aparat penegak hukum dalam konteks system peradilan seharusnya lebih diutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan dan semangat kerjasama yang tulus dalam mengemban tugas menegakkan hukum.

Dari aspek normative empiris bahwa memang administrasi peradilan pidana di Indonesia mengenal beberapa pentahapan yakni tahap pra ajudikasi, ajudikasi, dan purna ajudikasi. Ketiga tahapan ini berlaku untuk semua tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Berkaitan dengan tindak pidana khusus, dalam hal ini adalah tindak pidana narkoba, pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan purna ajudikasi nampaknya tidak ada persoalan. Namun masalah yang timbul adalah berkenaan dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas pasal yang didakwakan bagi tersangka. Hal ini terlihat dalam dakwaan penuntut umum kepada Muhamad Ridho Irama atas kasus penyalahgunaan narkoba, yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt dan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 309/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Terdakwa Muhammad Ridho bin H. Rhoma Irama yang berusia 28 tahun diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Rg.Perkara PDM-707/JKTBR/Ep.2/06/2017 tertanggal 12 Juni 2017 dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; subsidiary Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Muhammad Ridho bin H. Rhoma Irama didakwa karena telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman; dengan barang bukti berupa

1 (satu) paket plastic kecil narkoba jenis shabu berat brutto 0,72 gram, 1 (satu) buah cangklong dan 1 (satu) unit HP Oppo. Setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Kristal warna putih berat netto 0.5090 gram, 1 (satu) buah cangklong diduga mengandung sisa-sisa narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I.

Dalam pertimbangan hakim atas dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa meskipun perbuatan terdakwa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) secara juridis terbukti namun secara sosiologis dan empiris pada tataran rasa keadilan tidak terbukti pada perbuatan terdakwa. Dan dalam fakta persidangan, tidak cukup bukti yang mendukung terdakwa Muhammad Ridho Irama melanggar Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Atas dasar pertimbangan dimaksud, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkesimpulan bahwa dakwaan primer tidak terbukti pada perbuatan terdakwa.

Berhubungan dengan dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada dakwaan primair, karenanya harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair, melanggar Pasal 127 ayat (1) dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Pengadilan pun menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan agar terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social.

Terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tersebut, penuntut umum mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada tingkat banding, sesuai putusan

Nomor 309/Pid.Sus/2017/PT.DKI, menyatakan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negari Jakarta Barat.

Bertolak dari upaya penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) yang memandang bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan pasal tersebut dengan dalil melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman namun dakwaan primair tersebut ditolak dan diterimanya dakwaan subsidair maka pembuat undang-undang tidak cermat dalam merumuskan Pasal 112 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana dengan paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalahguna narkotika menjadi masalah yang serius. Hal ini didasarkan pada pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengkritik Pasal 112 sebagai pasal keranjang sampah atau pasal karet.<sup>1</sup> Banyaknya penuntut umum yang memasang Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam putusan kasasi Nomor 1071K/Pid.Sus/2012 dengan terdakwa Muh. Sofyan, salah satu pertimbangan hakim pada putusan kasasi menyatakan “bahwa

---

<sup>1</sup> Disampaikan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi saat mengadili M. Sofyan melalui Putusan Nomor 1071K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012.

“perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.”<sup>2</sup>

Mahkamah Agung menyampaikan bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkoba, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana bunyi rumusannya adalah :”hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (Sema Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Sema Nomor 03 Tahun 2015 tersebut telah mengakomodasi jenis kasus dengan terdakwa Muhammad Ridho bin Irama di atas, dimana apabila jaksa mendakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dakwaan primair, namun apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti dan yang terbukti adalah dakwaan subsidair Pasal 127 dan terdakwa terbukti sebagai pemakai dengan jumlah yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*

relative kecil maka hakim memutus sesuai surat dakwaan dimana termuat dalam dakwaan subsidair.

Pembuktian atas dakwaan pelanggaran Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum menjadi factor yang menentukan terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 112 dan menghambat terdakwa untuk dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Pasal 184 KUHAP secara limitatif disebutkan bahwa alat bukti yang salah dalam perkara pidana adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Pasal 184 KUHAP menetapkan alat-alat bukti secara berurutan namun lebih jauh KUHAP sendiri tidak memberikan penilaian terhadap kekuatan dari kelima alat bukti tersebut. Oleh karena tidak ditentukan kekuatannya sebagai alat bukti maka dimungkinkan bahwa semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hal ini dapat membawa konsekuensi bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan terdakwa atau keterangan terdakwa dengan surat ataupun kombinasi lain dari kelima alat-alat bukti tersebut.

Untuk itu agar suatu putusan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum maka dibutuhkan kemandirian atau kebebasan hakim dalam menilai pembuktian pada suatu persidangan pidana. Kemandirian atau kebebasan hakim dalam membagi beban pembuktian dimaknai sebagai kebebasan hakim untuk menentukan untuk membuktikan. Hakim harus berupaya untuk tidak berat sebelah, melainkan hakim pun harus memperhatikan keadaan yang konkret tidak hanya pada satu pihak yang dibebani pembuktian tetapi kepada kedua belah pihak.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2015), hal. 158

Pada dasarnya dalam perkara pidana tidak dikenal ajaran beban pembuktian karena sudah jelas ditentukan bahwa kewajiban jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan asa praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dituangkan secara langsung dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP dan ketentuan Pasal 66 KUHAP bahwa, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Oleh karena hukum pembuktian merupakan sistem maka sebagai asas, kebebasan hakim dalam membagi beban pembuktian, juga dibatasi sistem hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum di persidangan, termasuk persidangan narkoba bertujuan untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu tindak pidana. Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan, atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana.

Pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Bagi terdakwa atau penasehat hukum itu sendiri, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.

Pentingnya pembuktian pada persidangan perkara tindak pidana narkoba khususnya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, agar memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutuskan terdakwa melanggar perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum pada terdakwa Muhammad Ridho Irama atau terdakwa dikenakan dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkoba.

Melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan bagian dari unsur tindak pidana, sehingga haruslah dibuktikan di persidangan baik melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Melawan hukum formil diartikan bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum

tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.<sup>4</sup> Menurut Moeljatno, kalau mengikuti pandangan yang material maka perbedaannya dengan pandangan yang formal, adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Mengikuti adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal yang mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.
- b. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan-perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusnya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur telah terpenuhi dianggap telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata seperti dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka tidak perlu dibuktikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara nyata menyebutkan rumusan delik melawan hukum maka jaksa penuntut umum berkewajiban membuktikan bahwa perbuatan Muhammad Ridho Irawan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dakwaan primair dapat diterima hakim tetapi dalam

---

<sup>4</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2002), hal. 56

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 134

kasus ini, penuntut umum tidak mampu membuktikan perbuatan melawan hukum sehingga oleh hakim berdasarkan keyakinannya, dakwaan primair ditolak karena tidak terbukti dan dikabulkannya dakwaan subsidair.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dengan mendasar pada latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kekuatan pembuktian perbuatan melawan hukum yang termuat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Apakah unsur-unsur melawan hukum pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dipenuhi dalam dakwaan primair atas terdakwa Muhammad Ridho Irama ?
3. Apakah pertimbangan hakim menolak dakwaan primair penuntut umum atas terdakwa Muhammad Ridho Irama ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berkaitan dengan pembuktian perbuatan melawan hukum perkara tindak pidana narkotika, adalah :

- a. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian atas unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang meliputi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- b. Untuk mengetahui isi atau muatan yang terkandung dalam dakwaan primair penuntut umum atas terdakwa Muhammad Ridho Irama, khususnya berkaitan dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menolak dakwaan primair yang didakwakan penuntut umum kepada Muhammad Ridho Irama.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan memberi masukan atau pemahaman bagi para mahasiswa hukum atau praktisi hukum akan pengetahuan tentang pembuktian dan penerapan perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para penegak hukum, khusus para penuntut umum akan pentingnya pembuktian atas unsur-unsur melawan hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, sehingga mempersempit ruang gerak terdakwa untuk dikenakan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 atau seperti kasus Muhammad Ridho Irama.
- c. Penelitian ini pun diharapkan menjadi contoh penanganan tindak pidana narkotika.

## **1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Teori-teori yang menganalisis pembuktian atas unsur perbuatan melawan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika adalah teori pembuktian dan teori keadilan yang berkenaan dengan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika.

#### **a. Teori pembuktian**

Pembuktian merupakan bagian atau tahapan yang sangat penting dalam proses beracara, karena kebenaran fakta dalam hal terjadinya pelanggaran hukum yang penting bagi hakim diketahui melalui proses pembuktian. Oleh karena hukum pembuktian merupakan salah satu bagian dari beberapa materi yang ada pada hukum acara, maka sumber hukum pembuktian secara umum bersumber dari hukum acara masing-masing. Oleh karena itu, hukum pembuktian tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang tidak terlepas dari hukum formil atau hukum acara, maka sumber utama dari hukum pembuktian adalah undang-undang yang mengatur tentang proses beracara di pengadilan. Pengaturan hukum pembuktian dalam sistem hukum juga mengenal sumber hukum pembuktian yang membahas tentang sumber atau tempat dimana hakim dapat menemukan hukum pembuktian sebagai

dasar mencari kebenaran tentang fakta dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan.<sup>6</sup>

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.<sup>7</sup>

Sistem pembuktian adalah system yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut secara standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>8</sup>

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan system pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan

---

<sup>6</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hal. 14

<sup>7</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011), hal. 28

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2008), hal. 24

hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative.<sup>9</sup>

Keempat teori pembuktian diatas dapat dimengerti dan dipahami perlu diuraikan satu persatu, sebagai berikut :

- 1) *Conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata.

*Conviction intime* diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>10</sup>

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.<sup>11</sup>

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada system ini terbuka peluang yang

<sup>9</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2011), hal. 11

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 186-197

<sup>11</sup> Hendar Soetarna, *Op.Cit*, hal. 39-40

besar untuk terjadi praktek penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.<sup>12</sup>

- 2) *Conviction Rationnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya.<sup>13</sup>

*Conviction rationnee* sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutus terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tersebut.<sup>14</sup>

- 3) Positif *Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif.

Sistem pembuktian positif *wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 25

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal. 190

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 27-28

keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.<sup>15</sup>

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asas manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.<sup>16</sup>

Wirjono Prodjodikoro menolak teori ini untuk dianut di Indonesia karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, apa lagi keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>17</sup>

- 4) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative.

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara system pembuktian menurut undang-undang

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 251

<sup>16</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal. 187

<sup>17</sup> Hendar Soetarna, *Op.Cit*, hal. 41

secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga system pembuktian ini disebut pembuktian berganda.<sup>18</sup>

*Negatief wettelijk bewijstheorie* memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.<sup>19</sup>

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (salah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.<sup>20</sup>

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa system pembuktian dalam KUHP, disebut :<sup>21</sup>

- a. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal. 277

<sup>19</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal. 190-191

<sup>20</sup> Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014), hal. 172

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 30

Sistem menurut undang-undang secara negative yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain, bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan buka semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
- 2) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yakni :
  - a) Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
  - b) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana, antara lain :<sup>23</sup>

- 1) Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktek disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah dimaksudkan telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
- 2) Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subjektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif.
- 3) Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama, hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 32-34

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 31

tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subjektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf.

Pembuktian dilakukan untuk mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

b. Teori keadilan

Teori keadilan dalam pandangan hukum dikenal beberapa pendapat seperti yang dikemukakan oleh :

1. Teori keadilan Aristoteles.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Keadilan dalam pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, yakni keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributive adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, Cet. Ke-2, 1996) hal. 11-12

Keadilan distributive menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelas bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>25</sup>

## 2. Teori keadilan John Rawls.

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>26</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>27</sup>

Secara spesifik John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).<sup>28</sup>

Pandangan John Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Inilah pandangan John Rawls sebagai suatu posisi asali yang bertumpu pada pengertian ekulibrium

<sup>25</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 239

<sup>26</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 1 (April, 2009), hal. 135

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 139-140

<sup>28</sup> *Ibid*

reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sedangkan konsep selubung ketidaktahuan, diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi social dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu John Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *justice as fairness*.<sup>29</sup>

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep posisi asali, terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, seperti prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetabel dan ketidasmaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equalliberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*). Sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).<sup>30</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur

---

<sup>29</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (London : Oxford University Press, 1973), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)

<sup>30</sup> *Ibid*

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>31</sup>

### 3. Teori keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan social ayng dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>32</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini merupakan pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan sebab itu bersifat subjektif.<sup>33</sup>

Sebagai aliran positivism, Hans Kelsen mengakui bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang

---

<sup>31</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law dan State*, (New York : Russel dan Russel, 1971). Terjemahan Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2014), hal. 7

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>34</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan Hans Kelsen yang menganut aliran positivism, mengakui juga kebenaran dari hukum alam sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualism antara hukum positif dan hukum alam.<sup>35</sup>

Terkait dengan konsep keadilan, Hans Kelsen mengemukakan dua hal lain yakni pertama, keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>36</sup>

Dan kedua, konsep keadilan dan legalitis. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut.<sup>37</sup>

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis masalah hukum adanya kerangka konseptual menjadi syarat yang sangat penting. Konsep buka merupakan gejala atau fakta yang akan

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

diteliti tetapi abstraksi dari gejala tersebut.<sup>38</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar analisis hukum. Adapun beberapa konsep terkait masalah yang diteliti adalah :

- a. Tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- b. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>39</sup>
- c. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.<sup>40</sup>

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah; masalah penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka teoretis dan konseptual; metode penelitian; dan sistematik penulisan.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, dikemukakan tentang pembuktian; unsur tanpa hak dan melawan hukum; dan tindak pidana narkotika.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang metode dan jenis penelitian, teknik analisis data terkait dengan permasalahan yang dianalisis dalam tesis ini.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 132

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1

<sup>40</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), hal. 34

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan. Bab ini menguraikan su bab tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt; dan pembahasan terkait dengan pertimbangan hakim.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.



